

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jl. Pemuda Nomor No.226, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411 0272322057



<https://disperakim.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Pelayanan Monitoring Pembangunan Perumahan

No. SK : 000.8.3.2/8 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Rencana Kerja/Kegiatan Bidang Perumahan
2. Informasi Masyarakat
3. Informasi dari Media
4. Hasil pemantauan dan Pengawasan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kesesuaian lokasi yg dimohonkan dengan data sekunder yang ada.
2. Mendokumentasikan kondisi site yang dimohon dan kawasan/ lingkungan sekitarnya
3. Pengecekan kondisi perumahan berupa kondisi dari prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, jumlah rumah, type rumah.
4. Akhir dari pengecekan lokasi adalah dokumentasi dan penyusunan laporan pengecekan lokasi.

Waktu Penyelesaian

415 Menit

Jangka Waktu Pelayanan Monitoring Pembangunan Perumahan membutuhkan waktu 6 Jam 55 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan dari Pelayanan Monitoring Pembangunan Perumahan adalah Laporan Data dan Dokumentasi Hasil Monitoring Pembangunan Perumahan

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jl. Pemuda Nomor No.226, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411 0272322057



<https://disperakim.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

1. Mekanisme ; Permukiman
 - a. Persyaratan : Adanya Rencana Kerja/Kegiatan Bidang Perumahan dan aduan Informasi Masyarakat/ Media dan Hasil pemantauan dan Pengawasan Lapangan
 - a. Sistem Mekanisme dan Prosedur :
 - Petugas menerima aduan dari media yang disediakan.
 - Petugas melakukan verifikasi Aduan
 - Petugas Melaporkan kepada Tim keluhan masyarakat
 - Petugas Melakukan Tindak lanjut dari aduan
 - Petugas melakukan feedback terhadap hasil tindak lanjut dan melakukan sosialisasi aduan kepada masyarakat/pengembang
 - a. Persyaratan
Mengisi Buku Tamu/Formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Sistem, Mekanisme :
 - Pemohon mengajukan pengaduan langsung atau melalui media yang disediakan
 - Pemohon melengkapi persyaratan : identitas diri dan bukti-bukti terkait hal yang diadukan
 - Petugas menyelesaikan pengaduan langsung atau melalui bidang terkait.
 - Petugas / bidang terkait memberikan tanggapan atas pengaduan
2. Kotak Saran dan Masukan : tersedia Form di Loker Pelayanan DISPERAKIM
3. Melalui Telp 0272 322057 / 0272 322039
4. Melalui Aduan Website <https://disperakim.klaten.go.id/contact>